

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT  
PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK:  
STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SLEMAN**

**SKRIPSI**



Disusun oleh :

Muhammad Luthfi Bayuaji Putra (17312035)

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020/2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 9 Agustus 2021



(Muhammad Luthfi Bayuaji Putra)

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH  
MELAKUKAN PENYITAAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK:  
STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan oleh:


MUHAMMAD LUTHFI BAYUAJI PUTRA

No. Mahasiswa: 17312035

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 9 Agustus 2021

Dosen Pembimbing,



(Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan  
Tunggakan Pajak : Studi Kasus Pada KPP Pratama Sleman**


Disusun oleh : MUHAMMAD LUTHFI BAYUAJI PUTRA

Nomor Mahasiswa : 17312035


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Kamis, 02 September 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

  
Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karuniaNya, sehingga skripsi ini yang memiliki judul **“Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak : Studi Kasus Pada KPP Pratama Sleman”** dapat terelesaikan dengan cukup lancar . Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa, Sholawat serta salam akan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang saat ini.

Penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Namun penulis telah mengupayakan usaha terbaik sehingga tugas akhir ini dapat selesai dan tersusun dengan baik berkat doa, dukungan, bantuan serta arahan dan bimbingan dari berbagai pihak yang ditujukan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW karena telah menjadi suri tauladan yang baik.

3. Kedua orangtua yang telah memberikan pemahaman, semangat, doa dan kasih sayang tiada kepada penulis sehingga dapat mencapai titik disaat ini.
4. Segenap keluarga terutama paman penulis, karena tidak henti-hentinya membantu penulis dalam mencari data di kantor sehingga didapatkannya data yang valid.
5. Bapak Rifki Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah kesibukannya dengan penuh kesabaran dalam pemberian arahan selama penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu serta pemahaman serta bimbingan kepada penulis selama menjalani pendidikan sebagai mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
7. Staff administrasi serta karyawan perpustakaan Universitas Islam Indonesia atas perlakuan dan bantuan yang telah diberikan.
8. Vira Anggita selaku sahabat seperjuangan yang telah membantu, memahami serta memberikan dukungan selama keberlangsungan pengerjaan skripsi ini.
9. M.Afief dan Sulaiman Mustaqim selaku teman dekat karena telah memberikan arahan tentang skripsi serta menemani penulis setiap waktu.
10. Teman-teman UTB seperti Rizky Supra, Fajar Bagasajie, Ilham Andika, Haniffalah Haidar, Septian Kurnia, Dhanurendro S, Adhitya Priambodo, Bagus Hardianto, Hafid Abiyyu, Raka Adriaufar serta Sulaiman Mustaqim yang telah menemani pembelajaran diperkuliah.

11. Teman prodi manajemen seperti Raka, Firman, Krisna, Bagus serta Denisaputra yang telah menemani pembelajaran diperkuliahan.
12. Serta pihak-pihak lain yang belum disebutkan namanya oleh penulis disini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan serta doa dari semua pihak tersebut. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan serta pahala yang berlipat ganda. Akhirulkalam, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 Agustus 2021

Penulis,

Muhammad Luthfi Bayuaji Putra


## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
1.1 Latar belakang .....	14
1.2 Rumusan masalah .....	16
1.3 Tujuan penelitian .....	16
1.4 Manfaat penelitian .....	17
1.5 Sistematika penulisan .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
2.1 Landasan teori.....	19
2.1.1 Definisi serta tujuan pajak .....	19
2.1.2 Persyaratan koleksi pajak.....	20
2.1.3 Sistem pemungutan pajak .....	22
2.1.4 Timbulnya utang pajak .....	23
2.1.5 Berakhirnya utang pajak .....	23
2.1.6 Tunggakan pajak.....	25
2.1.7 Definisi pencairan pajak .....	25
2.1.8 Tahap pencairan pajak .....	25
2.1.9 Surat teguran .....	26
2.1.10 Surat paksa .....	27
2.1.11 Surat Perintah Melakukan Penyitaan.....	28
2.2 Kerangka teoritis.....	29
2.2.1 Teori pencegahan .....	29
2.2.2 Teori atribusi.....	29
2.3 Penelitian sebelumnya .....	31



2.4 Hipotesa penelitian .....	33
2.4.1 Dampak surat Surat teguran atas pembayaran pajak .....	33
2.4.2 Dampak surat paksa atas pembayaran pajak.....	34
2.4.3 Dampak Surat Perintah Melakukan Penyitaan atas pembayaran pajak	35
2.5 Kerangka pemikiran.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Sampel serta populasi .....	37
3.2 Metode pengumpulan data.....	38
3.3.1 Variabel independen .....	38
3.3.2 Variabel dependen .....	39
3.4 Metode analisis data .....	40
3.4.1 Statistik deskriptif.....	40
3.4.2 Pengujian asumsi klasik.....	41
1. Pengujian Normalitas .....	41
2. Pengujian Multikolinieritas .....	41
3. Pengujian Autokorelasi .....	41
4. Pengujian Heteroskedastisitas .....	41
3.5 Analisis Regresi Berganda.....	42
3.5.1 Koefisien determinasi .....	42
3.5.2 Uji F .....	43
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	44
Tabel 4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	44
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.2 Data Deskriptif.....	45
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	46
4.3.1 Uji Normalitas.....	46
4.3.2 Uji Multikolinieritas .....	48
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	49
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas .....	51
4.4 Analisis Regresi Berganda.....	52
4.4.1 Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R-Square</i> ).....	53

4.4.2 Uji F .....	54
4.5 Pembahasan .....	55
4.5.2 H2: Pengaruh Surat Teguran Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman .....	55
4.5.3 H3: Pengaruh Surat Teguran Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	59
5.3 Batasan .....	59
<b>REFERENSI .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas.....	38
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas P-Plot.....	38



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	34
Tabel 4.2 Data Deskriptif.....	35
Tabel 4.3 Hasil Uji One Sample-KS.....	37
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas.....	39
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	40
Tabel 4.6 Uji Runs.....	41
Tabel 4.7 Uji Metode Glejser.....	42
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Berganda.....	43
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi.....	44
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	45



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa serta Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap tunggakan pajak. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan ialah data bulanan dari tahun 2016 - 2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Yang kemudian diolah menggunakan SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Surat Teguran dan Surat Paksa memberikan hasil yang positif signifikan terhadap pencairan pajak, namun pada hasil variabel Surat Perintah Melakukan Penyitaan memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap pencairan pajak.

**Kata kunci :** Tunggakan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

## ABSTRACT

*This study aims to determine how much influence the issuance of warning letters, forced letters and warrants to confiscate tax arrears. The data analysis model used in this study is multiple linear regression. The data used is monthly data from 2016-2020. The type of data used is secondary data taken from the Sleman Pratama Tax Service Office. Which is then processed using SPSS version 26. The results of this study indicate that the variables of Reprimand Letters and Forced Letters provide significant positive results for tax disbursement, but the results of the Warrants for Confiscation variables provide insignificant results on tax disbursement.*

**Keywords:** Tax arrears, warning letter, forced letter, warrant for confiscation (SPMP)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Perpajakan adalah sarana pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlihat bahwa dibandingkan dengan penerimaan sektor lain, perpajakan merupakan penyumbang terbesar perpajakan nasional. Dirjen Pajak merupakan lembaga yang bertanggung jawab memungut pajak dari perseorangan atau organisasi di Indonesia.

Pada tahun 1983, dirjen pajak telah melakukan pembenahan di bidang perpajakan. Dalam pembenahan tersebut terdapat perubahan yang signifikan dalam sistem pemungutan pajak, yaitu sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian sendiri. Sistem penilaian sendiri merupakan sistem ketika Wajib pajak memiliki kepercayaan penuh dalam menghitung, menyetorkan, dan memberikan laporan nominal pajak yang terutang. Akibatnya, wajib pajak dapat menghitung, menyetorkan, serta melaporkan jumlah pajak terutang dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Undang-undang perpajakan itu merupakan kunci keberhasilan pencapaian target penerimaan perpajakan. Namun di luar itu, terdapat hambatan tujuan perpajakan sehingga menyebabkan mereka yang gagal memenuhi kewajiban tersebut gagal bayar pajak.

Berdasarkan catatan, penerimaan perpajakan Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 1.283,5 triliun rupiah, dibandingkan dengan target penerimaan pajak sebesar 1.539,16 triliun rupiah (83,3%) (kontan.co.id, 2017). Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan perpajakan sebesar 1.069,98 triliun, namun target

penerimaannya sebesar 1.198,82 triliun yang berarti persentasenya adalah sekitar 89,2% (bisnis.tempo.co, 2021). Hal ini menandakan sistem yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sudah berhasil namun belum mencapai target. Jumlah tunggakan pajak yang tinggi dapat menyebabkan kurangnya penerimaan pajak. Maka dari itu, Dirjen Pajak perlu menerapkan tindakan tagihan aktif mengenai utang pajak.

Tunggakan pajak yang melonjak setiap tahun, memaksa pihak berwenang (yaitu otoritas pajak) untuk melakukan pemungutan pajak. Dalam proses pemungutannya, otoritas pajak harus mempertimbangkan jika wajib pajak telah melewati jangka waktu tertentu, maka suatu kewajiban perpajakan dianggap telah terlewat atau ditarik. Otoritas pajak harus lebih terlibat dalam penagihan sebelum kewajiban pajak berakhir. Namun minimnya pemahaman wajib pajak terhadap utang mungkin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi utang pajak (Azizah et al., 2014:15). Pembayaran tunggakan pajak adalah bagian dari program pemungutan perpajakan oleh Dirjen Pajak. Penerimaan perpajakan dari sektor pajak dapat dinaikkan jika dapat diselesaikan dengan tunggakan.

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan sebelumnya, dalam beberapa studi kasus yang dilakukan oleh Otoritas Pajak (KPP) Pratama di Indonesia, hasil penetapan Surat teguran, surat paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dalam hal tunggakan pajak tidak konsisten. Alam (2016) menemukan bahwa Surat teguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pajak. Pada saat yang sama, surat paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendistribusian pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya. Febrina (2017) menemukan Surat teguran dan surat

paksa di Kantor Pelayanan Pajak Senapelan Pekanbaru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pajak. Menurut Destriyatna et al., (2014: 3) menemukan bahwa Surat teguran dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan tersebut belum efektif. Sekaligus, surat paksa tersebut cukup efektif untuk membayar tunggakan di Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan. Sementara itu penelitian Sabrina et al., (2017) menjelaskan bahwa efektivitas tunggakan pajak berdampak positif terhadap pemungutan pajak melalui Surat teguran, dan pemungutan pajak melalui Surat teguran juga berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti mempunyai ketertarikan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah terhadap Pencairan Tunggakan Pajak : Studi Kasus Pada KPP Pratama Sleman”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian yang disajikan adalah :

1. Apakah Surat teguran mempengaruhi pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman?
2. Apakah surat paksa mempengaruhi pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman?
3. Apakah Surat Perintah Melakukan Penyitaan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman?

## **1.3 Tujuan penelitian**



Tujuan dari penelitian ini merupakan :

1. Menganalisis dampak Surat teguran atas pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
2. Menganalisa dampak surat paksa atas pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
3. Menganalisis dampak Surat Perintah Melakukan Penyitaan atas penyaluran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Harapannya, penelitian ini mampu untuk memberikan kontribusi bagi mereka yang membutuhkan. Adapun kontribusi yang diharapkan ialah :

1. Kontribusi teoritis

Secara teoritis, studi penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi bidang akuntansi khususnya di bidang perpajakan yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Selain itu dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait.

2. Kontribusi praktis

Penelitian ini dapat menguraikan efektivitas penagihan tunggakan aktif yang dapat menjadi acuan bagi instansi pengambil keputusan dan KPP Pratama Sleman sehingga dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja.

#### **1.5 Sistematika penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan secara rinci kajian pustaka yang meliputi: landasan teori dan penelitian terdahulu. Hal-hal tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk hipotesis penelitian yang diajukan dan rerangka hubungan antar variabel penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan beberapa hal diantaranya: objek penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis data.

## **BAB IV : ANALISIS DATA DAN DISKUSI**

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang telah olah menggunakan program SPSS, kemudian dianalisis dengan penelitian terdahulu dan konsep atau teori yang relevan.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil pembahasan, serta berisi saran praktis yang diharapkan berguna sebagai masukan bagi pihak lain, termasuk untuk penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan teori**

##### **2.1.1 Definisi serta tujuan pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh individu ataupun badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini kepada negara tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Lienardo (2016) mengutip Widyaningsih (2013) yang mengatakan: “Pajak adalah sumbangan masyarakat ke kas negara sesuai dengan undang-undang, sehingga dapat dipungut tanpa kompensasi langsung. Pajak dipungut oleh pihak berwenang berdasarkan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut konsep perpajakan yang dipungut oleh pemerintah, pajak merupakan tugas serta tanggung jawab masyarakat terhadap kas negara, sehingga pajak dapat dibebankan dengan tidak langsung dikompensasikan. Pada dasarnya tujuan fiskal perpajakan adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, fungsi perpajakan ada beberapa yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Fungsi perpajakan merupakan sarana pembiayaan pengeluaran negara, biaya tersebut seperti tugas rutin negara serta pelaksanaan pembangunan dan cara pemerolehannya melalui pajak.

## 2. Fungsi Mengatur

Fungsi perpajakan merupakan sarana regulator di bidang sosial dan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui kebijaksanaan pajak, perpajakan memberikan distribusi pendapatan dan kestabilan ekonomi.

## 3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mempunyai dana untuk melaksanakan kebijakan stabilisasi harga melalui perpajakan sehingga pemerintah dapat mengendalikan inflasi. Untuk itu, pemerintah melakukan hal tersebut dengan mengatur mata uang yang beredar, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak secara efektif.

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemungutan pajak selanjutnya digunakan sebagai pembiayaan semua kepentingan publik termasuk pembiayaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Harapannya atas hal tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat.

### **2.1.2 Persyaratan koleksi pajak**

Widyaningsih (2013) dikutip Lienardo (2016) menyatakan bahwa beberapa persyaratan dalam pemungutan pajak:

1. Pemungutan pajak mesti didasari keadilan supaya dapat menciptakan keadilan, adil atas hukum dan memungut pajak sebagaimana:
  - a. Mengatur kewajiban serta hak wajib pajak.
  - b. Berlaku bagi semua warga negara yang telah memenuhi

persyaratan wajib pajak.

c. Pemberian sanksi atas pelanggaran pajak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dengan pertimbangan pelanggarannya.

## 2. Pengaturan perpajakan berbasis hukum

“Pajak dan retribusi untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang” dalam UU Pasal 23 tahun 1945. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus dicermati dalam penyusunan peraturan perpajakan, ialah:

a. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara berdasarkan hukum.

Keteraturan harus dijamin.

b. Jaminan konstitusional bahwa pembayar pajak tidak akan diperlakukan secara umum.

c. Kerahasiaan data wajib pajak dijamin oleh konstitusi.

## 3. Pemungutan pajak bukanlah gangguan ekonomi

Pemungutan pajak baiknya tidak merugikan kepentingan masyarakat serta menghambat masyarakat untuk membayar pajak, terutama untuk golongan kecil dan menengah, oleh karena itu pemungutan pajak perlu dimulai supaya tidak mengganggu sektor ekonomi

## 4. Efisien

Harapannya wajib pajak tidak menjumpai kesulitan ketika membayar pajak baik dari segi perhitungan maupun efisiensi, dengan kata lain sistem pemungutannya mesti mudah dilaksanakan serta sederhana. Oleh karena itu, biaya harus dihitung serta jangan sampai biaya penanganannya lebih tinggi daripada pajak yang diterima.

## 5. Sederhana

Wajib pajak diberikan kemudahan apabila sistem yang dipakai sederhana dalam menghitung beban pajak yang perlu ditanggung, sehingga pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak akan berdampak positif. Sebagai contoh, masyarakat akan lebih enggan membayar pajak jika sistem pemungutannya rumit.

### 2.1.3 Sistem pemungutan pajak

Printara (2013) dikutip Amiah (2017) menyatakan pemungutan pajak meliputi pemungutan pajak dan penentuan besarnya, yaitu:

#### 1. Sistem Penilaian Resmi

Pemungut pajak mempunyai kewenangan untuk mengukur besarnya pajak seseorang yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak hanya menanti keputusan aparat perpajakan atau dapat dikatakan pasif. Jika surat ketetapan pajak diterima dari aparat perpajakan, utang kemungkinan dapat terjadi. Ketergantungan dari aparatur pajak dapat menjadi faktor efektif tidaknya pemungutan pajak karena kegiatan inisiatif dan peran dominan berada di aparat perpajakan.

#### 2. Sistem Penilaian Diri

Wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung jumlah pajak, penyetoran, serta pelaporan jumlah pajak dalam sistem perpajakan.

#### 3. Sistem Holding.

Objek pajak yang didapat dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh wajib pajak akan dipungut pajak, maka dari itu wajib pajak diberikan

kepercayaan penuh pada pihak ketiga. Pihak ketiga diperbolehkan memungut, menahan pajak dan deposit tersebut dan memberikan laporan pada petugas perpajakan. Petugas perpajakan diberikan kewenangan untuk menentukan pelaporan pajak yang digunakan untuk mengontrol atau mengawasi pemotongan atau pemungutan pajak.

#### **2.1.4 Timbulnya utang pajak**

Mardiasmo (2011) yang dikutip oleh Lienardo (2016) mengemukakan bahwa terdapat dua prinsip yang mengatur timbulnya hutang pajak, berupa:

1. Prinsip Formal, utang pajak dapat timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Prinsip ini ditetapkan dalam sistem penilaian resmi.
2. Asas materil, yaitu adanya hutang pajak pada saat kebijakan perpajakan diterapkan. Karena tindakan atau keadaan seseorang akan menyebabkan mereka berhutang pajak, orang tersebut akan dikenakan pajak. Prinsipnya sama dengan kerangka sistem penilaian diri.

#### **2.1.5 Berakhirnya utang pajak**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab penghapusan hutang pajak, seperti;

1. Pembayaran

Setelah wajib pajak membayar ke kantor pajak atau tempat yang disetujui oleh Menteri Keuangan, pajak yang terutang dihapuskan.

2. Kompensasi

Apabila wajib pajak membayar pajak terlalu banyak maka wajib pajak dapat mengkompensasinya sehingga dapat digunakan sebagai sarana

pelunasan utang pajak. Kelebihan pajak dapat terjadi karena kesalahan pembayaran, pemotongan, perubahan peraturan perpajakan, dll. Oleh karena itu, dapat dimasukkan dalam kelebihan pembayaran pajak.

### 3. Kedaluwarsa

Waktu jatuh tempo yang ditentukan adalah waktu jatuh tempo tagihan. Hak perpajakan setelah lima tahun dihitung sejak pajak terhutang dibebaskan atau masa pajak telah berakhir, bagian dari tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini dapat dicegah dengan menggunakan slip peringatan, serta menggunakan permohonan keberatan atau penagguhan kedaluwarsa penagihan pajak mampu dicegah. Kedaluwarsa dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kedaluwarsa lemah (penagihan kedaluwarsa) serta kedaluwarsa kuat (utangya kedaluwarsa).

### 4. Pembebasan

Secara umum, pembebasan pajak tidak berarti pembebasan pokok jumlah kena pajak dan pembebasan denda administrasi yang terkait dengan jumlah kena pajak. Namun, utang pajak pada akhirnya dapat menggunakan metode ini karena digunakan sebagai alat aturan perpajakan ketika wajib pajak dibebaskan dalam bentuk perpajakan.

### 5. Pembatalan hutang pajak

Pembatalan pajak terutang mirip dengan metode pembebasan pajak. Perbedaannya, cara penghapusannya diakui lantaran latar belakang keuangan wajib pajak. Hal ini dilakukan tatkala wajib pajak dinyatakan



pailit oleh pihak yang disetujui dikuatkan dengan keadaan wajib pajak yang bersangkutan.

#### **2.1.6 Tunggakan pajak**

Dalam UU No. 11 Tahun 2016, disebutkan bahwa tunggakan pajak mengacu pada jumlah pokok yang belum dilunasi sesuai surat tagihan pajak, di antaranya masih terdapat utang pajak atas pokok pajak; surat ketetapan pajak kurang bayar dan tambahan; surat keputusan pembetulan; surat keputusan pembetulan; surat keputusan keberatan; keputusan banding; dan keputusan pengadilan ulang dapat menyebabkan kenaikan pajak yang masih perlu dinaikkan, termasuk pajak yang tidak dapat dikembalikan.

#### **2.1.7 Definisi pencairan pajak**

UU No. 19 Tahun 2000 mengatakan; Pemungutan Pajak merupakan rangkaian tindakan supaya penjamin pajak melunasi hutang dan biaya pemungutan perpajakan dengan memberi peringatan atau melakukan penagihan sekaligus pada saat yang sama, memberitakan surat paksa, mengajukan penangkalan, melaksanakan penyitaan, membawa sandera serta melelang barang sitaan.

#### **2.1.8 Tahap pencairan pajak**

Ada beberapa fase pemungutan pajak dalam surat ketetapan Menkeu Nomor 561/KMK/04/Tahun 2000 atas Tata Cara Penagihan Seketika dan Surat Paksa Pelaksanaan ialah:

1. Pejabat atau perwakilan menggunakan surat teguran untuk mengakhiri akta penagihan setelah 7 hari sedari jatuh tempo. Apabila terdapat wajib pajak

yang setuju mencicil atau menunda pembayaran pajaknya, maka tidak diterbitkan Surat teguran.

2. Jika penanggung pajak tidak membayar hutang pajak setelah lewat 21 hari sedari dikeluarkannya peringatan, maka surat paksa dapat diterbitkan oleh pejabat tersebut.
3. Jika penjamin pajak tidak melunasi jumlah hutang pajak yang timbul setelah melewati 2x24 jam setelah diberitahukan melalui surat paksa, pejabat tersebut dapat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
4. Jika penjamin pajak tidak melunasi hutang pajak serta biaya penagihan yang mesti dibayar setelah 14 hari terhitung semenjak tanggal penyitaan, pengumuman lelang dapat diumumkan dengan segera oleh pejabat.
5. Jika Penanggung Pajak gagal melunasi pajak yang belum dibayar dan biaya-biaya terutang setelah 14 hari semenjak tanggal pengumuman lelang, barang sitaan dari wajib pajak dapat segera dijual melalui kantor lelang oleh pejabat.
6. Surat paksa mampu dikeluarkan tanpa menunggu 21 hari setelah Surat teguran dikeluarkan jika dilakukan secara instan dan segera terhadap penanggung jawab.

### **2.1.9 Surat teguran**

Surat teguran merupakan surat yang dipublikasikan oleh aparatur pajak guna memberikan teguran dan peringatan kepada wajib pajak demi melunasi hutang pajaknya dalam waktu 14 hari. Surat teguran dan penerimaan hutang pajak memiliki hubungan yang berkesinambungan yaitu, Surat teguran dijadikan

sebagai respon awal dari penagihan pajak yang pelaksanaannya diselenggarakan secara aktif sebelum adanya publikasi surat paksa. Penerbitan dan penyampaian surat teguran semenjak jatuh tempo diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 85 / PMK.03 / 2010. Hal tersebut akan mempengaruhi nominal yang musti dibayar pada diskusi dampak pemeriksaan pajak sebelumnya. Dengan adanya Surat teguran, maka kepemilikan wajib pajak atas pajak yang terutang harus membayar pajak yang terutang, apabila wajib pajak tidak merespon penerbitan Surat teguran, maka dapat mempengaruhi penerbitan surat paksa yang mempunyai wewenang hukum didalam perpajakan.

#### **2.1.10 Surat paksa**

Sementara itu, Mardiasmo (2016) menjelaskan surat paksa merupakan surat perintah membayar biaya penagihan pajak serta utang pajak yang memiliki wewenang hukum serupa atas putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum konsisten. Surat paksa diatur dalam undang- undang perpajakan pasal 1 huruf 12 yang menerangkan surat paksa berisi ancaman dalam bentuk sanksi serta dapat memberikan paksaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Surat paksa mempunyai hubungan dengan penerimaan tunggakan pajak, yang secara teori surat paksa yang memiliki kekuatan hukum dalam bentuk penagihan langsung akan mempengaruhi penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga besarnya tunggakan pajak dapat berkurang sesuai dengan ketentuan yang tercantum atas hasil penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pajak. Dalam hubungannya dengan perpajakan, terdapat beberapa faktor

yang dapat mengakibatkan surat teguran dan surat paksa dikeluarkan. Penelitian sebelumnya telah melakukan analisis untuk meneliti beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penagihan tunggakan pajak serta hubungannya dengan surat teguran maupun surat paksa.

#### **2.1.11 Surat Perintah Melakukan Penyitaan**

Menurut UU No.19 Pasal 14 ayat 1 tahun 2000 menjelaskan penyitaan mampu dilakukan atas harta benda kepunyaan wajib pajak yang berada di tempat kediaman, tempat bisnis, tempat pekerjaan, maupun di tempat lain, yang termasuk ototritasnya berada di pihak lain yang diberikan amanah guna jaminan penebusan utang tertentu, yang berwujud:

- a. Harta bergerak meliputi perhiasan, mobil, deposito berjangka dan uang tunai, saldo rekening giro, tabungan, giro, atau wujud lain yang setara, saham dalam obligasi maupun sekuritas lainnya, piutang, dan penyertaan modal di perusahaan lain; dan atau
- b. Harta tak gerak meliputi bangunan, tanah dan kapal dengan kategori tertentu.

Selain itu, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengatur: “Penyitaan Penanggung Pajak Badan dapat dilakukan atas harta perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di kediaman mereka atau di tempat lain”.

## **2.2 Kerangka teoritis**

### **2.2.1 Teori pencegahan**

Teori pencegahan adalah bagian dari gagasan Jeremy Betham yang menjelaskan bahwa hukuman bukanlah bentuk balas dendam tetapi pencegahan kejahatan. Menurut utilitarianisme teori tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Elemen utamanya adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan hukuman dan biaya hukuman. Teori pencegahan terbagi menjadi dua kelompok menurut Setiyani (2008) yang dikutip Alam (2016):

1. Penangkalan khusus, penangkalan khusus adalah hukuman yang dipaksakan yang mempunyai maksud untuk memberikan efek perlindungan setelah pidana tersebut dijatuhkan, hal ini dilakukan supaya tidak melakukan tindak pidana serupa di kemudian hari.
2. Penangkalan umum, penangkalan umum adalah efek pencegahan yang harapannya berlaku sebelum sanksi dijatuhkan. Tindakan preventif ini dilaksanakan melewati peringatan tertulis maupun tidak tertulis.

### **2.2.2 Teori atribusi**

Teori atribusi mendefinisikan cara penentuan penyebab perilaku motif manusia. Teori ini disempurnakan oleh Heider (1958) yang dikutip oleh Gunarso (2016) menggambarkan bahwa karakter manusia ditetapkan oleh gabungan kombinasi kemampuan internal yaitu unsur yang muncul dari pada diri manusia ibarat pengalaman, keterampilan maupun usaha serta kemampuan eksternal terutama aspek yang muncul dari luar ibarat rejeki atau pekerjaan, kesempatan

dan lingkungan. Menurut Harold & Kelly (Grasela, 2019), kualitas internal dan eksternal dapat ditentukan oleh 3 faktor yaitu;

1. Konsistensi

Konsistensi merupakan kesamaan perilaku seseorang pada waktu yang berbeda pada situasi yang sama. Konsistensi tinggi yang termasuk dalam kausalitas eksternal dapat dicontohkan apabila seseorang memiliki perilaku yang sama di masa lalu dan berada di situasi yang sama. Lain halnya apabila Konsistensi rendah yang termasuk dalam kausalitas internal dapat dicontohkan apabila suatu individu tidak mempunyai perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama.

2. Konsensus

Konsensus merupakan perbandingan tingkah laku pihak satu dengan pihak lainnya ketika menghadapi situasi yang sama. Konsensus tinggi dapat dicontohkan apabila terdapat perilaku seseorang dengan orang lain dikatakan sama ketika dihadapkan pada situasi yang sama, maka bisa dikatakan bahwa perilaku tersebut memiliki tingkat konsensus yang tinggi. Namun berbeda dengan konsensus yang rendah, konsensus rendah dicontohkan ketika perilaku seseorang dengan orang lain berbeda ketika dihadapkan pada situasi yang sama, hal ini dapat disebabkan oleh sebab-akibat internal.

3. Keunikan

Keunikan adalah kemiripan tindakan seseorang saat menghadapi situasi yang berbeda. Jika terdapat seseorang yang berperilaku sama saat

menghadapi situasi yang berbeda maka dapat dikatakan perilaku tersebut mempunyai keunikan rendah, yang berarti perilaku tersebut termasuk dalam kausalitas internal. Namun apabila seseorang berperilaku berbeda dalam menghadapi kondisi yang berbeda maka dapat dikatakan memiliki keunikan tinggi, yang perilaku orang tersebut termasuk dalam kausalitas internal.

Mekanisme atribusi sangat penting untuk mengidentifikasi perilaku wajib pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Perilaku individu dapat diperiksa atas 2 dasar yaitu konsistensi serta kesepakatan. Sebab-akibat eksternal yang timbul dari mekanisme pemerintah atau wajib pajak itu sendiri dapat menjadi penyebab penghindaran pajak, seperti terlibatnya Dirjen Pajak dalam menagih wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya dengan segera sebelum tanggal jatuh tempo.

### **2.3 Penelitian sebelumnya**

Terdapat sebagian penelitian sebelumnya yang terkait atas pengaruh aktif penagihan pajak terhadap tunggakan pajak. Tetapi hanya sedikit yang penelitiannya membahas secara khusus tentang hubungan antara penagihan pajak aktif dengan tunggakan pajak sebagai variabel bebas, terutama tentang surat teguran; surat paksa; serta Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu;

1. Alam (2016) melakukan penelitian di KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya menemukan bahwa surat teguran tak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Sementara itu, ia menemukan Surat Perintah Melakukan

Penyitaan dan surat paksa tak berdampak banyak pada pencairan pajak.

2. Lienardo (2016) melakukan penelitian di KPP Madya Makassar menemukan bahwa surat paksa serta surat teguran memiliki pengaruh atas pencairan tunggakan pajak.
3. Amiah (2017) meneliti menggunakan uji parsial (uji-t) membuktikan bahwa surat paksa dan surat teguran yang dikeluarkan Dirjen pajak memiliki pengaruh atas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
4. Rani Febrina (2017) memaparkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh, sedangkan surat paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan memiliki pengaruh atas penerimaan tunggakan pajak.
5. Sabrina et al., (2017) menjelaskan jika efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran memiliki pengaruh positif.
6. Tania (2017) memaparkan bahwa surat paksa mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak atas penagihan pajak aktif.
7. Ilham et al., (2018) melakukan penelitian di KPP Pratama Maros menemukan bahwa Surat teguran, surat paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan tergolong kurang efektif.
8. Marellu et al., (2017) melakukan penelitian di KPP Pratama Tahuna menemukan bahwa Surat teguran surat paksa masih tergolong kurang efektif.
9. Anggraeny (2017) melakukan penelitian di KPP Madya Pekanbaru menemukan bahwa surat teguran dan surat paksa pengaruh positif,



sedangkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan mempunyai pengaruh negatif.

## **2.4 Hipotesa penelitian**

### **2.4.1 Dampak surat Surat teguran atas pencairan pajak**

Surat teguran atau Surat peringatan merupakan surat yang diterbitkan oleh aparat pajak untuk menegur dan memperingatkan wajib pajak untuk melunasi hutang pajak maksimal 14 hari. Sabrina (2017) melakukan penelitian di KPP Pratama Majalaya dalam penelitiannya yang memiliki judul Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak menyatakan Surat teguran memiliki dampak atas efektivitas pembayaran tunggakan pajak. Amiah (2017) melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam penelitiannya yang memiliki judul Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran, dan Surat Paksa atas Pencairan Tunggakan Pajak menyatakan surat teguran memiliki dampak atas efektivitas pembayaran tunggakan pajak

Efek pencegahan diharapkan terjadi sebelum hukuman dijatuhkan dapat disebut dengan penangkalan umum. Oleh karena itu, tindakan preventif dapat dilakukan melalui peringatan baik lisan maupun tertulis.

Teori Atribusi mendefinisikan karakter manusia ditentukan oleh gabungan kemampuan internal serta eksternal. Unsur yang dapat muncul dari dalam diri manusia ialah keterampilan, pengalaman maupun usaha bisa disebut dengan kemampuan internal. Sedangkan unsur yang muncul dari luar manusia ialah rejeki atau pekerjaan, kesempatan dan lingkungan dapat disebut dengan kemampuan

eksternal. Maka dari itu, faktor eksternal dalam penelitian ini ialah Surat Teguran.

Harapannya dengan adanya surat teguran, para wajib pajak bersedia melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan pengertian tersebut, kemudian hipotesis 1 yang digunakan oleh peneliti adalah:

*H1: Surat teguran berpengaruh positif atas pencairan pajak.*

#### **2.4.2 Dampak surat paksa atas pencairan pajak**

Jika pajak tidak dibayar dalam waktu 21 hari sejak tanggal Surat teguran, maka akan diterbitkan surat pernyataan wajib, yaitu surat jaminan yang lebih ketat untuk membayar pajak dan pajak yang harus dibayar.

Sabrina (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Majalaya menyatakan bahwa Surat teguran berpengaruh positif terhadap efektivitas pembayaran tunggakan perpajakan. Selain itu, Amiah (2017) menemukan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap pembayaran tunggakan pajak.

Efek pencegahan diharapkan terjadi sebelum hukuman dijatuhkan dapat disebut dengan penangkalan umum. Oleh karena itu, tindakan preventif dapat dilakukan melalui peringatan baik lisan maupun tertulis.

Teori Atribusi mendefinisikan karakter manusia ditentukan oleh gabungan kemampuan internal serta eksternal. Unsur yang dapat muncul dari dalam diri manusia ialah keterampilan, pengalaman maupun usaha bisa disebut dengan kemampuan internal. Sedangkan unsur yang muncul dari luar manusia ialah rejeki atau pekerjaan, kesempatan dan lingkungan dapat disebut dengan kemampuan

eksternal. Maka dari itu, faktor eksternal dalam penelitian ini ialah Surat Teguran.

Hal ini harapannya memberikan motivasi kepada wajib pajak agar membayar kewajiban pajaknya dengan aturan yang lebih tegas menggunakan surat paksa. Berdasarkan definisi tersebut, kemudian hipotesis 2 yang digunakan peneliti adalah:

*H2: Surat Paksa berpengaruh positif atas pencairan pajak.*

#### **2.4.3 Dampak Surat Perintah Melakukan Penyitaan atas pencairan pajak**

Surat perintah penyitaan mengacu pada surat yang dikeluarkan oleh petugas pajak untuk mengambil tindakan lebih lanjut setelah surat perintah dikeluarkan. Jika pajak tidak dibayarkan dalam waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak dapat dilakukan. Teori Pencegahan Khusus dalam teori Penangkalan menyatakan bahwa hukuman yang diberlakukan dimaksudkan untuk memberikan efek perlindungan setelah hukuman dijatuhkan, supaya tidak melakukan tindak pidana serupa pada kemudian hari.

Alam (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak di KPP Pratama Surabaya menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan berpengaruh positif pada pencairan tunggakan pajak. Teori Pencegahan Khusus dalam Penangkalan menyatakan hukuman yang diberlakukan dimaksudkan untuk memberikan efek perlindungan setelah hukuman dijatuhkan, agar tidak melakukan kejahatan serupa di masa mendatang. Hukuman dalam penelitian ini adalah Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

Efek pencegahan diharapkan terjadi sebelum hukuman dijatuhkan dapat disebut dengan penangkalan umum. Oleh karena itu, tindakan preventif dapat dilakukan melalui peringatan baik lisan maupun tertulis.


Teori Atribusi mendefinisikan karakter manusia ditentukan oleh gabungan kemampuan internal serta eksternal. Unsur yang dapat muncul dari dalam diri manusia ialah keterampilan, pengalaman maupun usaha bisa disebut dengan kemampuan internal. Sedangkan unsur yang muncul dari luar manusia ialah rejeki atau pekerjaan, kesempatan dan lingkungan dapat disebut dengan kemampuan eksternal. Maka dari itu, faktor eksternal dalam penelitian ini ialah Surat Teguran.

Dalam menggunakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, harapannya para wajib pajak akan merasa lebih tertekan dan lebih cepat dalam melunasi utang pajaknya. Berdasarkan definisi diatas, peneliti menggunakan hipotesis 3 sebagai berikut:

*H3: Surat Perintah Melakukan Penyitaan berpengaruh positif atas pencairan pajak.*

## 2.5 Kerangka pemikiran

Secara sistemik, uraian kerangka dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 1.0 Kerangka Pemikiran**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Sampel serta populasi

Penelitian ini akan menggunakan data yang berupa angka, caranya dengan mengumpulkan angka tersebut dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, serta penelitian ini lebih menekankan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini hendak menggunakan informasi bulanan semenjak tahun 2016 hingga 2020. Ada beberapa variabel independen serta variabel dependen yang terkandung pada penelitian ini. Variabel independent dalam penelitian ini meliputi Surat Paksa, Surat Teguran serta Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Sebaliknya, variabel dependen dalam penelitian ini meliputi pembayaran tunggakan pajak. Sumber data berasal dari sumber internal dan data sekunder yang mencakup jenis data yang digunakan. Sumber internal mengacu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang berupa pengukuran skala rasio.

Wajib Pajak yang terdaftar disetiap bulannya pada masa 2016 hingga 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman digunakan sebagai populasi pada penelitian ini. Peneliti sendiri menentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman menjadi lokasi penelitian lantaran daerah kerja Kantor Pelayanan Pajak tersebut mencakup zona sektor usaha yang dijalankan atas perorangan.

Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Jalan Lingkar Utara No.10, Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Pada penelitian ini, semua wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Sleman akan menjadi populasi pada penelitian ini. Selanjutnya digunakan teknik *purposive sampling* dengan

beberapa persyaratan serta tidak lupa untuk memperhatikan karakteristik tertentu.

### **3.2 Metode pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam teknik untuk mengumpulkan data. Berikut adalah teknik-teknik yang akan peneliti gunakan, diantaranya;

1. Penelitian perpustakaan

Penelitian pustaka dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Penelitian ini dilakukan melalui membaca dan meneliti buku, jurnal ilmiah, hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian

2. Data dokumenter

Penelitian ini menggunakan data dokumenter berupa data *time series* yang meliputi tindakan pemungutan pajak seperti; surat teguran, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan surat paksa yang dikumpulkan dari bagian pemungutan pajak KPP Pratama Sleman.

### **3.3 Variabel penelitian**

Dalam penelitian ini tercantum variabel terikat seperti tunggakan pajak, sedangkan variabel bebasnya ialah Surat teguran, surat paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

#### **3.3.1 Variabel independen**

Peneliti pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas diantaranya;

1. Surat teguran (X1)

Surat teguran atau ialah variabel independen yaitu surat yang dikeluarkan oleh aparat pajak untuk memberikan teguran atau memberi peringatan wajib pajak supaya melunasi utangnya dalam waktu 14 hari untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak supaya dapat menyetorkan tunggakan pajak. Setelah KPP mengeluarkan Surat teguran, variabel ini bisa diukur terhadap jumlah uang yang dibayarkan.

2. Surat paksa (X2)

Surat paksa ialah variabel independen, surat paksa adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jika pajak belum dibayar 21 hari setelah peringatan dikeluarkan, wajib pajak diwajibkan untuk segera melunasi surat pajak terutang. Setelah KPP menerbitkan surat paksa, nantinya variabel dapat diukur terhadap jumlah nominal uang yang dibayarkan.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (X3)

Surat Perintah Melakukan Penyitaan tersebut merupakan variabel independent, Surat Perintah Melakukan Penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Jika pajak yang terutang tidak dilunasi dalam waktu 2x24 jam setelah surat paksa diterbitkan, maka barang wajib pajak akan disita. Setelah KPP menerbitkan surat paksa, variabel ini dapat diukur terhadap jumlah nominal uang yang dibayarkan.

### 3.3.2 Variabel dependen

Penggunaan tunggakan pajak sebagai variabel terikat dalam penelitian ini.

Tunggakan pajak merupakan pokok wajib pajak yang belum melunasi pokok pajak yang terutang. Pada penelitian ini tunggakan pajak (y) bisa diukur dengan jumlah total tunggakan dalam nominal mata uang rupiah.

### **3.4 Metode analisis data**

Setelah mengumpulkan semua data, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu metode untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. SPSS 26 yang merupakan perangkat lunak pengelolaan sistem bilangan akan dipakai pada penelitian ini. Adapun bentuk pengujian analisis data adalah: uji asumsi klasik, statistik deskriptif, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan regresi linier berganda. Populasi serta sampel data di penelitian ini bersumber dari laporan tagihan tahunan di departemen penagihan di KPP Pratama Sleman, seperti nominal uang yang dibayarkan setelah Surat teguran, surat paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sleman, serta jumlah utang pajak di KPP Pratama Sleman.

#### **3.4.1 Statistik deskriptif**

Menurut Ghozali (2016) dikutip Grasela (2019) menyatakan bahwa analisis deskriptif merupakan analisis paling dasar yang digunakan sebagai proses pendeskripsian data yang terkumpul. Penggunaan analisis deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran tentang data yang dapat dilihat dari nilai mean, standar deviasi minimal dan maksimal. Data populasi serta sampel data untuk penelitian ini bersumber dari keterangan tagihan per tahun di departemen penagihan di KPP Pratama Sleman, seperti nominal uang yang dibayarkan setelah Surat teguran, Surat paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang diterbitkan oleh KPP



Pratama Sleman, serta jumlah utang pajak di KPP Pratama Sleman.

### 3.4.2 Pengujian asumsi klasik

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya masalah asumsi klasik dalam model yang diteliti. Pengujian multikolinearitas, pengujian normalitas, pengujian autokorelasi dan pengujian heteroskedastisitas merupakan pengujian asumsi klasik di penelitian ini.

1. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas digunakan supaya dapat mengetahui apakah data hasil regresi tersebut normal atau tidak normal.

2. Pengujian Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel bebas pada model persamaan regresi linier berganda, Jika tidak ada hubungan antar variabel bebas maka model regresi dikatakan baik.

3. Pengujian Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel berbeda dengan pengamatan lain dari uji residual yang sama dalam model regresi. Apabila variansnya konstan disebut homoskedastisitas, jika variansnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Untuk itu memerlukan data yang bersifat *time series* dan jika bersifat *cross section* tidak perlu dilakukan uji autokorelasi.

4. Pengujian Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui

ketimpangan antar residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika variannya tetap maka disebut homoskedastisitas yang artinya model regresi sudah baik.

### 3.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Menguji pengaruh variabel satu terhadap variabel lain pada bentuk persamaan matematika dapat disebut dengan analisis regresi. Analisis regresi berfungsi untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). Dengan demikian, persamaan regresi multilinear dapat diformulasikan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Utang Pajak

X1 = Surat Teguran

X2 = Surat Paksa

X3 = Surat Perintah Melakukan Penyitaan

$\alpha$  = Konstanta

e = kesalahan

#### 3.5.1 Koefisien determinasi

Penggunaan koefisien determinasi untuk mencari tingkat kedekatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang ditunjukkan dengan besarnya R<sup>2</sup>. Model regresi yang diartikan semakin baik apabila semakin tinggi nilai R<sup>2</sup>, apabila sebagian besar varian variabel independen dapat menjelaskan varian variabel dependen. Namun perlu diketahui sejauh mana pengaruh variabel

independen terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi antara 0 dan 1. Apabila semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta semakin besar determinasi regresi, begitu pula sebaliknya.

### 3.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengukur pengaruh semua variabel yang dimaksudkan secara bersama-sama dalam model regresi independen terhadap variabel dependen yang diukur pada taraf 0,05 (5 persen). Jika statistik F pada tingkat signifikansi yang dipersyaratkan lebih besar dari nilai kritis, hipotesis nol ditolak. Jika tidak, hipotesis nol tidak ditolak jika statistik F lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat signifikansi yang dipersyaratkan.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pembayaran pajak oleh wajib pajak di KPP Pratama Sleman, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Kriterianya adalah wajib pajak yang diberi surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dalam total uang. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh rincian pembayaran objek penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Deskripsi jumlah yang dibayarkan**

No	Bukti	Total
1	Wajib Pajak menerima Surat Teguran dalam 2016 - 2020 oleh KPP Pratama Sleman	Rp35,639,916,850.76
2	Wajib Pajak menerima Surat Paksa tahun 2016 - 2020 oleh KPP Pratama Sleman	Rp198,506,894,951.24
3	Wajib Pajak menerima Surat Perintah Melakukan Penyitaan tahun 2016 -2020 oleh KPP Pratama Sleman	Rp4,229,669,462.00
4	Total pembayaran	Rp245,639,220,290.00

Sumber: KPP Pratama Sleman

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran suatu data yang dilihat dari mean, median, maksimum, minimum dan standar deviasi.

Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.2 Data Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tunggakan Pajak	58	295290110.00	50321319600.00	4228633276.8966	7191759436.08606
Surat teguran	58	31029813.70	3924778599.00	613332432.3436	847636673.60263
Surat Paksa	58	232157235.00	45134953885.00	3417155870.6241	6235318831.74183
SPMP	58	.00	1646664150.00	72925335.5517	279507285.27315
Valid N (listwise)	58				

Sumber: Output SPSS, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui total sampel yang digunakan sebesar 58. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a) Nilai minimum Y (Total pembayaran) adalah 295290110 sedangkan nilai maksimum adalah 50321319600. Nilai rata-rata Y (Total) adalah 4228633276 dan nilai Std. Dev adalah 7191759436 selama 2016 - 2020.
- b) Nilai minimum X1 (Surat Teguran) adalah 31029813 sedangkan nilai maksimum adalah 3924778599. Nilai rata-rata X1 (Surat Teguran) adalah 613332432 dan nilai Std. Dev adalah 847636673 selama 2016 - 2020.
- c) Nilai minimum X2 (Surat Paksa) adalah 232157235 sedangkan nilai maksimum adalah 45134953885. Nilai rata-rata X2 (Surat Paksa) adalah 3417155870 dan nilai Std. Dev adalah 6235318831 selama 2016 - 2020.
- d) Nilai minimum X3 (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) adalah 0 sedangkan nilai maksimumnya adalah 1646664150. Nilai rata-rata X3 (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) adalah 72925335 dan nilai Std. Dev

adalah 27950728 selama 2016 - 2020.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model yang diteliti terdapat masalah asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Distribusi data dari KPP Pratama Sleman tidak normal pada saat pengujian Asumsi Klasik. Transformasi data dengan log serta seleksi data dapat mengubah data yang berdistribusi tidak normal menjadi mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan log serta seleksi data pada variabel bebas dan terikat mendekati distribusi normal.

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan seleksi serta transformasi data log yang bertujuan untuk menguji apakah nilai residual standar berdistribusi normal atau tidak. Adapun beberapa kriteria dalam memberikan keputusan uji normalitas seperti;

- a) Data dikatakan normal apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05.
- b) Grafik histogram dikatakan normal apabila tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Serta sebaliknya, apabila grafik histogram terlalu melenceng ke kanan dan kiri dapat dipastikan bahwa distribusi datanya tidak normal.
- c) Persebaran data antar satu diagonal dengan diagonal lain dikatakan

berdistribusi normal. Dan apabila jika tidak mengikuti maka distribusi data dikatakan tidak normal.

**Tabel 4.3 Hasil Uji One-Sample KS**


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.58874622
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.073
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)


Berdasarkan hasil pengujian menggunakan One Sample K-S diperoleh hasil berupa nilai signifikansi dari uji *Kolmogorov-Smirnov*  $0.200 > 0.05$ . Oleh karena itu, nilai residual dapat dikatakan berdistribusi normal dan analisis regresi layak digunakan. Selain itu, dibawah ini merupakan grafik histogram dari uji *Kolmogorov-Smirnov*.

**Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas**



**Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)**

Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa grafik tersebut tidak terlihat melenceng ke kanan maupun ke kiri. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal. Adapun hasil dari distribusi P-Plot dapat dilihat dibawah ini.



**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-Plot**

**Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)**

Berdasarkan grafik *Normal P-Plot of Regression Standarized Residual* diatas dapat diketahui bahwa sebaran titik data berhimpit di sekitar garis histogram. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

#### **4.3.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi linier berganda. Jika korelasi tersebut terjadi, maka hubungan antara variabel independen dengan



variabel dependen terganggu. Untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF.

**Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	20.989	.098		213.325	.000		
1 Surat teguran	.689	.147	.579	4.676	.000	.411	2.434
Surat Paksa	.045	.022	.278	2.064	.044	.346	2.891
SPMP	.002	.343	.001	.007	.994	.698	1.432

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui hasil perhitungan tolerance Surat Teguran sebesar 0,411; Surat Paksa sebesar 0,346; dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar 0,698. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model tersebut terbebas dari gejala multikolinieritas, karena nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang artinya tidak ada masalah multikolinieritas.

Sedangkan hasil perhitungan dari VIF dari Surat Teguran sebesar 2,434; Surat Paksa sebesar 2,891; dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar 1,432. Hal ini menunjukkan hal yang sama karena nilai VIF tidak kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model tersebut terbebas dari gejala multikolinieritas.

### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terdapat varian yang tidak sama dari residual pengamatan yang sama dengan observasi lainnya. Jika variansnya konstan maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka ada masalah heteroskedastisitas

**Tabel 4.5 Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 <sup>a</sup>	.660	.641	.60488	1.637

a. Predictors: (Constant), SPMP, Surat teguran, Surat Paksa

b. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

**Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)**

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada model regresi ini menunjukkan angka Durbin-watson sebesar 1,637. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson (dengan jumlah sampel sebanyak 58 dan jumlah variabelnya 4) dan dapat diketahui bahwa;

$$dL = 1,469$$

$$dU = 1,686$$

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa nilai dari Durbin-Watson bedara diantara  $dL$  dan  $dU$  ( $dL < dW < dU$ ) sehingga belum dapat diambil kesimpulan. Maka dari itu perlu dilakukannya uji Runs Test.

**Tabel 4.6 Uji Runs**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.0000000
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	31
Total Cases	58
Number of Runs	23
Z	-1.827
Asymp. Sig. (2-tailed)	.068

a. Mean

Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)

Berdasarkan hasil dari Run Test, dapat diketahui bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. Dikarenakan nilai dari signifikansi Run Test sebesar 0,068 atau lebih besar daripada 0,05.

#### 4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam asumsi klasik. Penndeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan metode *Glejser Test*, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen.

**Tabel 4.7 Metode Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.436	.057		
1 Surat teguran	-.129	.086	-.295	-1.494	.141
Surat Paksa	.023	.013	.389	1.809	.076
SPMP	.254	.200	.192	1.269	.210

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa hasil signifikansi dari metode glejser, semua variabel independen mempunyai nilai yang lebih besar daripada 0,05. Yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data tersebut.

#### 4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan metode analisis hipotesis penelitian untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya dalam bentuk persamaan matematis. Analisis ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	20.989	.098		
Surat teguran	.689	.147	.579	4.676	.000
Surat Paksa	.045	.022	.278	2.064	.044
SPMP	.002	.343	.001	.007	.994

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka persamaan regresi berganda dari model penelitian sebagai berikut;

$$Y=20,989 + 0,689X1 + 0,045X2 + 0,002X3 + e$$

Angka-angka tersebut dapat diartikan sebagai;

- a) Nilai Konstanta dalam persamaan hasil regresi penelitian ini adalah 20,989. Artinya apabila semua variabel independen diasumsikan nol (0), maka penerimaan tunggakan pajak akan meningkat sebesar 20,989.
- b) Nilai Koefisien Regresi Surat teguran sebesar 0,689. Yang berarti bahwa setiap peningkatan Surat teguran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 0,689.
- c) Nilai Koefisien Regresi Surat Paksa sebesar 0,045. Yang berarti bahwa setiap peningkatan surat paksa sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 0,045.
- d) Nilai Koefisien Regresi Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar 0,002. Yang berarti bahwa setiap peningkatan surat paksa sebesar 1 satian maka akan meningkatkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 0,002.

#### 4.4.1 Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.7 dibawah ini.

**Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 <sup>a</sup>	.660	.641	.60488	1.637

a. Predictors: (Constant), SPMP, Surat teguran, Surat Paksa

b. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)

Berdasarkan tabel di atas, Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,641, hal ini

berarti kemampuan variabel Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dalam menjelaskan Tunggakan Pajak sebesar 64,1% sementara sisanya ( $100\% - 64,1\% = 35,9\%$ ) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dalam penelitian ini.

#### 4.4.2 Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel yang dimaksudkan dalam model regresi independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada taraf signifikansi 0,05 (5%).

**Gambar 4.10 Hasil uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	38.378	3	12.793	34.964	.000 <sup>b</sup>
1 Residual	19.757	54	.366		
Total	58.135	57			

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

b. Predictors: (Constant), Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat teguran, Surat Paksa

Sumber : Analisis SPSS, olahan data (2021)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 34,964 dimana nilai ini lebih besar dari F tabel = 2,776 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,000 dimana jauh lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel Surat teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Tunggakan Pajak.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 H1: Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan dan telah disajikan dalam tabel 4.8 didapatkan nilai thitung sebesar 4,676. Dengan demikian diketahui  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima** yaitu Surat teguran berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hal ini sesuai dengan *general deterrence* dalam *theory deterrence* yang menyatakan bahwa efek *preventif* diharapkan terjadi sebelum sanksi diberlakukan karena peringatan tersebut hanya berupa surat teguran yang memaksa wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan variabel teguran berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Leinardo, 2016; Amiah, 2017; Sabrina et al., 2017; Angraeny, 2017). Sedangkan penelitian sebelumnya bertolak belakang dengan peneliti bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Alam, 2016; Ilham et al., 2018; Febrina, 2017; Marellu et al., 2017). Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak dilingkungan KPP Pratama Sleman memiliki kesadaran yang tinggi, serta surat teguran merupakan produk hukum yang bersifat persuasif. Selain itu, wajib pajak cenderung merasa takut apabila tidak membayar setelah kantor mengeluarkan surat teguran.

### 4.5.2 H2: Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan dan telah disajikan dalam tabel 4.8 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,064. Dengan demikian diketahui  $t_{hitung} > t_{tabel}$  2,005. Serta nilai signifikansinya sebesar  $0,044 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima** yaitu surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hal ini sesuai dengan teori pencegahan umum yang menyatakan bahwa efek pencegahan diharapkan terjadi sebelum hukuman diberikan. Selain itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan (Alam, 2016; Amiah, 2017; Febrina, 2017; Angraeny et al., 2017; Tania & Sabrina, 2017). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan variabel surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran tunggakan pajak (Marellu et al., 2017; Ilham et al., 2018). Penyebabnya dapat dikarenakan surat paksa memiliki kekuatan hukum yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang menyatakan bahwa surat paksa berisi ancaman dalam bentuk sanksi dan dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, para wajib pajak terpaksa membayar kewajiban pajaknya apabila tidak ingin menerima Surat Perintah Melakukan Penyitaan dikemudian hari.

#### **4.5.3 H3: Pengaruh Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman**

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan dan telah disajikan dalam tabel 4.8 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,007. Dengan demikian diketahui  $t_{hitung} < t_{tabel}$  2,005. Serta nilai signifikansinya sebesar  $0,994 > 0,05$ . Maka



dapat disimpulkan bahwa **H3 ditolak** yaitu Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa variabel Surat Perintah Melakukan Penyitaan berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Angraeny, 2017; Ilham et al., 2018). Sedangkan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan peneliti bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Amiah, 2017; Febrina, 2017). Penyebabnya karena pembayar pajak tidak mampu untuk membayar kewajibannya sehingga lebih memilih untuk mengizinkan petugas pengadilan untuk menyita serta melelang properti mereka.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian surat teguran, surat paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sleman. Adapun kesimpulan pengujian bisa ditarik sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa nilai dari surat teguran (X1) sebesar 0,000. Karena nilai tersebut  $<0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) pada KPP Pratama Sleman. Hal ini sesuai dengan *general deterrence* dalam *deterrence theory* yang menyatakan bahwa efek *preventif* diharapkan terjadi sebelum sanksi diberlakukan karena peringatan tersebut hanya berupa surat teguran yang memaksa wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.
2. Berdasarkan analisis data bahwa nilai dari surat paksa (X2) sebesar 0,044. Karena nilai tersebut  $<0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) pada KPP Pratama Sleman. Hal ini sesuai dengan teori pencegahan umum yang menyatakan bahwa efek pencegahan diharapkan terjadi sebelum hukuman diberikan. Peringatan yang berupa surat paksa tampaknya juga efektif untuk melunasi tunggakan pajak dikarenakan mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti melarikan dari kewajiban pajaknya.

3. Berdasarkan analisis data nilai dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan (X3) sebesar 0,994. Karena nilai tersebut  $>0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa SPMP tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) pada KPP Pratama Sleman. Hal ini tidak sesuai dengan pencegahan khusus dalam teori pencegahan, yang dimaksudkan untuk hukuman yang diberlakukan memiliki efek perlindungan setelah hukuman dijatuhkan, untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

## **5.2 Saran**

Ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk kemungkinan studi di masa mendatang, yaitu:

1. Otoritas pajak diharapkan menindak tegas wajib pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan periode serta memperluas cakupan penelitian dengan menambah jumlah sampel atau menambahkan lebih banyak variabel bebas seperti SPT dan pelaksanaan lelang.

## **5.3 Batasan**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan dalam penyusunan penelitian ini. Pertama, peneliti mengarahkan data di KPP Pratama Sleman pada bulan Mei 2021, saat itu KPP Pratama Sleman sangat sibuk karena banyaknya yang harus dikerjakan. Oleh karena itu peneliti membutuhkan waktu yang lama dalam menunggu data dari KPP Pratama Sleman.

## REFERENSI

- Alam, A. (2016). Pengaruh surat teguran, surat perintah, dan surat perintah penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak. Skripsi Perpajakan. Universitas Hasanudin: Makasar.
- Amiah, R. (2017). Analisis pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dikantor pelayanan KPP Pratama Makassar Selatan. Skripsi Perpajakan. Universitas Hasanudin: Makasar.
- Febrina, R. (2017). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Grasela, P. (2019). Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran, surat perintah, dan surat perintah penyitaan terhadap wajib pajak .. Skripsi Perpajakan. Universitas Indonesia: Yogyakarta.
- Gunarso, (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak wajib pajak wajib pajak badan pada KPP Kepajen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 20 (2). 21–23.
- Lienardo, Y. (2016). Pengaruh penagihan pejak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Makassar. Skripsi Perpajakan. Universitas Hasanudin: Makasar.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Sabrina, T., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2017). *Pengaruh Pengalihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak*.
- Febrina, R. (2017). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ilham, Hersanti Paramita, M., & Atika, N. (2018). *EFEKTIVITAS PENAGIHAN AKTIF DALAM PELUNASAN TUNGGAKAN PPH PASAL 29 WAJIB PAJAK BADAN. 1*, 124–141.
- Marellu, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 35–43. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17387.2017>
- Maya Anggraeny, D. (2017). *PENGARUH PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK BADAN (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)*.
- Sabrina, T., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2017). *Pengaruh Pengalihan Pajak*

*Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.*

Rifqiansyah, H. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1).

Destriyatna, Sudjana & Dwiatmo. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan*. | Vol. 3 No. 1, 2014.

Undang-undang No. 28 tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Berkenan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Widyaningsih, A. (2013). Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind Map.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Tentang: Perubahan atas undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-undang No. 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016.


Ketetapan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000. Tentang Tatacara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Tentang: Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Cicilia, Sanny. "2016, Penerimaan pajak hanya Rp 1.283 triliun." *Kontan.co.id*, 03 Jan. 2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/2016-penerimaan-pajak-hanya-rp-1283-triliun>.

Yakti, Ariyani. "2020, Penerimaan pajak capai Rp 1.069,98 triliun." *Tempo.co*, 08 Mar. 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target>.







### Lampiran 1 : Data dari KPP Pratama Sleman

tanggal	Total Pencairan	Surat Teguran	Surat Paksa	Surat Sita
01/01/2016	2306922716	156234621	2150688095	0
01/02/2016	2128395669	176854231	1951541438	0
01/03/2016	5090525687	298773214	4791752473	0
01/04/2016	2786613173	416853662	2369759511	0
01/05/2016	2512323063	291639341	1900006407	320677315
01/06/2016	11260574353	2798543311	8462031042	0
01/07/2016	1395079882	265311348	1129768534	0
01/08/2016	3895314862	832411673	2987454789	75448400
01/09/2016	11939687280	2537532256	9175283548	226871476
01/10/2016	8532696455	1076554775	7456141680	0
01/11/2016	1652501826	376598412	1275903414	0
01/12/2016	4258747673	750532744	3508214929	0
01/01/2017	2212480457	463791332	1748689125	0
01/02/2017	2080135231	269026321	1811108910	0
01/03/2017	9448866119	1643704325	7805161794	0
01/04/2017	1281263539	307532128	789655030	184076381
01/05/2017	1291574235	118694417	1172879818	0
01/06/2017	757996449	64809442	693187007	0
01/07/2017	7742553977	1437815073	6304738904	0
01/08/2017	295290110	63132875	232157235	0
01/09/2017	12001401785	3761235086	7725822075	514344624
01/10/2017	770762186	286614393	484147793	0
01/11/2017	2084215537	607584616	1476630921	0
01/12/2017	3109372739	1165492373	1943880366	0
01/01/2018	50321319600	3924778599	45134953885	1261587116
01/02/2018	2347473159	182090109.7	2094036261	0
01/03/2018	2651171514	265117151.4	2386054363	0
01/04/2018	2561643341	406087674.9	1982663354	0
01/05/2018	2867697265	344389427.7	2304760016	0
01/06/2018	811687548	89285630.28	722401917.7	0
01/07/2018	1222306895	85561482.65	1136745412	0

الجمهورية العربية السورية  
البنك المركزي السوري

01/06/2018	811687548	89285630.28	722401917.7	0
01/07/2018	1222306895	85561482.65	1136745412	0
01/08/2018	9707044102	377445464	7171463815	0
01/09/2018	1983626317	357052737.1	1626573580	0
01/10/2018	7786366367	1468976994	5526151550	0
01/11/2018	2065434759	268506518.7	1796928240	0
01/12/2018	19813385251	1863241834	15075320294	0
01/01/2019	1380068135	372618396.5	1007449739	0
01/02/2019	659305120	98895768	560409352	0
01/03/2019	1382639882	331833571.7	1050806310	0
01/04/2019	2171428456	270776192.4	1812117596	0
01/05/2019	5062799782	954138120.4	3589376739	0
01/06/2019	1073508962	182496523.5	891012438.5	0
01/07/2019	1590835590	183941789.4	1348906456	0
01/08/2019	1067371386	106737138.6	960634247.4	0
01/09/2019	1700204746	289034806.8	1411169939	0
01/10/2019	1669226117	354197357.8	1255790632	0
01/11/2019	4985017522	777036863.8	4079443535	0
01/12/2019	2180765465	392537783.7	1788227681	0
01/01/2020	732105250	65889472.5	666215777.5	0
01/02/2020	1109502076	117866192.2	953644645.8	0
01/03/2020	310298137	31029813.7	279268323.3	0
01/04/2020	1968696935	244986823	1639527200	0
01/05/2020	175912293	28145966.88	147766326.1	0
01/06/2020	202577937	38489808.03	164088129	0
01/07/2020	548259980	115134595.8	433125384.2	0
01/08/2020	784523321	117678498.2	666844822.9	0
01/09/2020	591292289	100519689.1	490772599.9	0
01/10/2020	1544629850	169909283.5	1374720567	0
01/11/2020	5012529035	302927839.7	3062937045	1646664150
01/12/2020	2761270903	193288963.2	2567981940	0




## Lampiran 2 : Hasil Analisis Deskriptif menggunakan SPSS


### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tunggakan Pajak	58	295290110.0 0	50321319600.0 0	4228633276.8966	7191759436.0860 6
Surat teguran	58	31029813.70	3924778599.00	613332432.3436	847636673.60263
Surat Paksa	58	232157235.0 0	45134953885.0 0	3417155870.6241	6235318831.7418 3
Surat Perintah Melakukan Penyitaan	58	.00	1646664150.00	72925335.5517	279507285.27315
Valid N (listwise)	58				

## Lampiran 3 : Hasil Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.58874622
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.073
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### Lampiran 4 : Hasil Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.989	.098		213.325	.000		
	Surat teguran	.689	.147	.579	4.676	.000	.411	2.434
	Surat Paksa	.045	.022	.278	2.064	.044	.346	2.891
	Surat Perintah Melakukan Penyitaan	.002	.343	.001	.007	.994	.698	1.432

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

### Lampiran 5 : Hasil Uji Heteroskedatisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.436	.057		7.578	.000
	Surat teguran	-.129	.086	-.295	-1.494	.141
	Surat Paksa	.023	.013	.389	1.809	.076
	Surat Perintah Melakukan Penyitaan	.254	.200	.192	1.269	.210

a. Dependent Variable: Abs\_Res

## Lampiran 6 : Hasil Auto Korelasi

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 <sup>a</sup>	.660	.641	.60488	1.637

a. Predictors: (Constant), Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat teguran, Surat Paksa

b. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

### Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.0000000
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	31
Total Cases	58
Number of Runs	23
Z	-1.827
Asymp. Sig. (2-tailed)	.068

a. Mean

## Lampiran 7 : Hasil regresi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	20.989	.098		213.325	.000
	Surat teguran	.689	.147	.579	4.676	.000
	Surat Paksa	.045	.022	.278	2.064	.044
	Surat Perintah Melakukan Penyitaan	.002	.343	.001	.007	.994

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak



### Lampiran 8 : Hasil Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.378	3	12.793	34.964	.000 <sup>b</sup>
	Residual	19.757	54	.366		
	Total	58.135	57			

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

b. Predictors: (Constant), Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat teguran, Surat Paksa

### Lampiran 9 : Hasil R-Squared

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 <sup>a</sup>	.660	.641	.60488	1.637

a. Predictors: (Constant), Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat teguran, Surat Paksa

b. Dependent Variable: Tunggakan Pajak